



KETENTUAN SAH NYA LAFAZ DALAM PERNIKAHAN OLEH WALI PEREMPUAN DAN CALON SUAMI SERTA CALON SUAMI ISTRI YANG DI SYARI'ATKAN

Noer Zaini Khalis¹, Muhammad Amar Adly²

noerzainikhalis@gmail.com, amaradly73@yahoo.com

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak. This study aims to determine the sentences that will be pronounced by a female guardian and the prospective husband based on the book *Fathul Qorib*, particularly in cases where a guardian wants to marry off their child to the prospective husband in a valid sentence agreed upon by scholars. This research uses a literature review methodology by analyzing the original sources, namely the text of *Fathul Mu'in*. The results of the study show the contract and the validity of the contract, the contract in (*Penta'yinan*), the prospective wife as prescribed by Islamic law, and marriage through breastfeeding according to Islamic law. In *Fathul Qorib*, the contract (*akad*) is a requirement for every prospective husband and wife, and the existence of the contract is a condition for the validity of the marital relationship. This book also contains provisions regarding a woman who is going to be married in Islam to avoid misunderstandings about whether she still has a husband or not, whether her waiting period (*iddah*) has ended, and it explains the prohibition of marrying someone who has been breastfed by the same woman. Nevertheless, *Fathul Qorib* emphasizes that what makes the relationship between a man and a woman lawful is the marriage contract (*akad*) and it forbids marriage between foster siblings. This study concludes that for a relationship between a man and a woman to be halal, there must be a contract (*akad*), and part of that includes the procedures and the wording, which must comply with Islamic law.

Keywords: The Validity of the Pronouncement, Marriage, Guardian, Prospective Husband and Wife

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kalimat yg akan di lafaz kan oleh seorang wali wanita dan calon suami berdasarkan di dalam kitab *Fathul Qorib*, khususnya dalam kasus-kasus ketika seorang wali nikah ingin menikahkan anaknya kepada calon suaminya dalam kalimat yang sah yang di sepakti oleh ulama. Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan pustaka dengan menganalisis sumber aslinya, yaitu teks *Fathul Mu'in*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad dan sahnya akad, akad dalam (*Penta'yinan*), calon istri yang di syari'atkan, nkah dengan sesusan menurut syariat islam. Dalam *Fathul Qorib*, maka akad adalah suatu kewajiban bagi setiap calon pasangan suami istri, dengan adanya akad menjadi syarat sahnya hubungan suami istri, dalam kitab ini juga ada ketentuan calon istri yang akan dinikahi secara islam agar menghindari kesalah fahaman tentang apakah calon istri masih ada suaminya atau tidak , masa idahnya selesai atau belum serta menjelaskan larangan menikah dengan sesama sesusan. Meskipun demikian, *Fathul Qorib* tetap menegaskan bahwa yang menjadi halal nya hubungan antara wanita dan pria adalah akad dalam pernikahan dan melarang pernikahan sesusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk menghalal kan wanita dan pria harus ada akadnya dan bagian dari itu tata caranya dan cara lafaz nya harus sesua syariat islam .

Kata kunci: Sahnya Lafaz, Pernikahan, Wali, Calon Suami Istri

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosiologis antara dua insan, melainkan sebuah bentuk ibadah yang sakral (*mitsaqan ghalizha*) yang berlandaskan pada syariat Allah SWT.¹Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup, menjaga kehormatan diri, serta membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Namun, keabsahan sebuah pernikahan sangat bergantung

¹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 15.

Naskah Masuk: Januari 2026; Revisi: 28 Januari 2026; Diterima: Januari 2026; Terbit: 28 Januari 2026.

pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para fuqaha berdasarkan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam diskursus hukum Islam, salah satu permasalahan paling di taati dalam syariat islam adalah akad nikah. Akad merupakan jalan yang paling awal menuju sahnya hubungan suami istri. Keabsahan kalimat akad (ijab dan qabul) menjadi titik sentral yang menentukan apakah suatu perbuatan bernilai ibadah atau justru jatuh pada kemaksiatan.² Ketidak jelasan redaksi atau ketidaksesuaian antara ijab dan qabul dapat berimplikasi pada batalnya perkawinan tersebut secara syar'i.

Selain faktor redaksi akad, aspek subjek hukum atau calon istri juga memegang peranan vital. Islam telah memberikan batasan yang jelas mengenai siapa saja wanita yang boleh dinikahi dan siapa yang tergolong sebagai *mahram* (wanita yang haram dinikahi), baik karena hubungan nasab, persusuan (*radha'ah*), maupun hubungan persemedaan (*mushaharah*).³ Ketidaktahuan masyarakat mengenai kriteria calon istri yang sah seringkali memicu permasalahan hukum di kemudian hari, seperti pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai syarat-syarat sahnya akad dan kriteria calon istri menjadi kebutuhan mendesak bagi umat Islam. Artikel ini akan mengkaji lebih mendalam mengenai parameter keabsahan kalimat akad, klasifikasi wanita yang halal untuk dinikahi, serta syarat-syarat administratif maupun syar'i yang harus dipenuhi guna menjamin legalitas sebuah perkawinan, baik di mata agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁴

KAJIAN TEORITIS

Ketentuan sahnya lafaz dalam pernikahan menurut syariat Islam berkaitan erat dengan akad nikah sebagai rukun utama pernikahan. Akad nikah harus dilakukan melalui ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan calon suami. Lafaz ijab adalah pernyataan penyerahan atau pernikahan dari wali kepada calon suami, sedangkan kabul merupakan pernyataan penerimaan dari calon suami. Lafaz tersebut harus jelas, tegas, dan menunjukkan makna pernikahan, baik menggunakan bahasa Arab maupun bahasa lain yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kejelasan lafaz ini bertujuan untuk menghindari keraguan (syubhat) serta menegaskan kesungguhan dalam membentuk ikatan pernikahan yang sah menurut syariat.

Selain kejelasan lafaz, kesinambungan antara ijab dan kabul juga menjadi syarat sahnya akad nikah. Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis tanpa adanya jeda yang memutuskan makna akad. Lafaz kabul harus sesuai dengan lafaz ijab, baik dari segi substansi maupun maksud, sehingga menunjukkan adanya kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak. Calon suami sebagai pihak yang menerima akad harus mengucapkan kabul

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 9, (Damasqus: Dar al-Fikr, 2010), h. 6512.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 128.

⁴ Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14-18 mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan.

secara langsung, tidak bersyarat, dan tidak digantungkan pada waktu yang akan datang. Hal ini menegaskan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang bersifat langsung dan mengikat.

Adapun peran calon istri dalam lafaz akad nikah tidak diwajibkan untuk mengucapkan lafaz secara langsung, namun persetujuannya merupakan syarat penting dalam syariat Islam. Kerelaan calon istri dapat dibuktikan melalui persetujuan sebelumnya atau diamnya yang menunjukkan setuju, terutama bagi perempuan yang masih perawan. Dengan terpenuhinya unsur wali, calon suami, lafaz ijab dan kabul yang sah, serta persetujuan kedua calon mempelai, maka pernikahan tersebut dianggap sah menurut syariat Islam dan membawa konsekuensi hukum serta tanggung jawab bagi suami dan istri sesuai dengan ketentuan agama.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengkaji aturan hukum, ajaran Syariah, dan pendapat para ulama fiqih Islam mengenai kewajiban akad serta tata cara melakukannya . Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif dalam tinjauan pustaka.⁵ Sumber primer dan sekunder sama-sama digunakan untuk menyusun data yang digunakan dalam penelitian ini. Teks-teks kanonik hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadits, serta undang-undang dan peraturan terkait di Indonesia, berfungsi sebagai sumber primer. Publikasi seperti publikasi ilmiah dan buku-buku tentang hukum keluarga kontemporer merupakan contoh sumber sekunder. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan cara menelusuri, mencatat, dan mengelompokkan bahan pustaka sesuai dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi dan deskriptif. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diperiksa, dan ditafsirkan untuk melihat bagaimana tata cara pelaksanaan akad dalam pernikahan dan apa saja syari'at yang mestinya di ikutin dalam akad. Penelitian ini bertujuan menilai apakah akad dapat dilaksanakan dengan lafaz yang bukan di anjur kan dalam syari'at islam dan menggunakan ta'yin .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sahnya Lafaz Dalam Akad Nikah

Lafaz adalah suatu kalimat yang sangat penting dan utama ketika seseorang berniat ingin melakukan sesuatu seperti dalam perbuatan amal yaitu niat Takbiratul ihram, lafaz niat wudhu dan amalan ibadah lainnya. Begitu pun halnya yang sangat sakral dalam memulai halalnya hubungan antara calon suami dan istri tentu harus melewati syarat nya yaitu akad, dengan terlaksanakannya akad maka hubungan calon suami istri akan halal keseluruhannya, maka tidak adanya akad yang sah apabila rukun akad tidak terlaksanakan maka sangat penting salah satunya membahas tental lafaz yang dio anjurkan dalam syari'at Islam .

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 14

Di dalam kitab Fathul Qarib di jelaskan perbedaan ulama tentang tata cara pelafazan nya seperti halnya yang dikatakan Apabila sang wali) berkata "Saya kawinkan engkau dengan putri perwalianku dengan maskawin sekian kemudian calon suami menjawab "*Saya terima nikahnya*" tanpa dengan "*dengan maskawin sekian itu*", maka *aqad nikah telah sah dengan Mahar Misil*.

Lain halnya menurut pendapat Al-Bariziya ⁶Sebagaimana pula jual beli, aqad nikah tidak sah dengan adanya *ta'liq* (penggantungan kepada sesuatu kejadian, bahkan ketidak sahnya nikah lebih utama karena kekhususannya dengan lebih berhati-hati, seperti misalnya sang ayah berkata kepada orang lain "Bila anak putriku telah ditalak dan habis masa iddahnya, maka sungguh saya Kawinkan denganmu matu orang ram itu *qabul*, kemudian ternyata *iddahnya* telah habis dan sang anak itupun mengizinkan kepada ayahnya (untuk hal tersebut), maka aqad nikah disini tidak sah, karena shighatnya fasid dengan adanya *ta'liq*. Sebagian para Ulama membahas untuk sahnya Ijab perwalianku "Jikalau si Fulanah menjadi anak maka sungguh kukawinkan dia dengan kamu" dan "*Saya kawinkan dengan engkau jika engkau mau*". Sebagaimana pada jual beli karena disini tidak ada *ta'liq* dalam hakikatnya.

Al-Bariziya juga mengatakan tidak sah nikah dengan pembatasan masa pertaliannya baik tertentu maupun masa tidak tertentu batasnya, maka disini *aqad* menjadi fasid karena sahihnya hadits yang melarang Nikah *Mut'ah*, yaitu Nikah yang dibatasi waktu pertaliannya sekalipun dengan 1000 tahun. Adalah tidak termasuk nikah *Mut'ah*, bila Wali berkata "Saya kawinkan denganmu selama hayatmu atau hayat anak putriku" karena masa itulah tempo berlakunya pertalian aqad. Tapi akibatnya masih adasampar dunia. Dalam Nikah *Mut'ah* sang mahar, hubungan nasab dan masa suami terkena kewajiban membayar iddah Suami tidak terkena hukum Had jika diaqadkan (pada Nikah Mutah) memakai wali dan dua orang saksi. Bila aqad hanya dilakukan antara dia dengan wanitanya, maka terkena hukum Had jika telah menggauli dan dimana terkena hukuman *Had*, maka mahar, nasab dan iddah tidak berada. Aqad Nikah Sah tanpa menyebutkan mahar, tapi sunnah menyebutkannya sewaktu *aqad*. Makruh tidak menyebutkannya sewaktu aqad. Tapi, kalau seseorang mengawinkan budak amat dengan budak lelakinya sendiri, maka tidak disunnahkan menyebutkan mahar.

Syarat Calon Isteri yang dinikahi

- a. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.⁷

Disyaratkan *Ta'yin* (menentukan) untuk calon isteri. Maka pengijaban dengan "*Saya kawinkan engkau dengan salah seorang dua anak putriku*" adalah batal, sekalipun dengan isyarat. *Penta'yinan* cukup dengan menyebutkan shifat atau isyarat misalnya "*Saya kawinkan engkau dengan anak putriku*" sedang ia hanya punya seorang putri, atau dengan yang ada didalam rumah" sedang yang didalam rumah hanya satu itu, atau "dengan ini dia", sekalipun untuk tiga contoh ini dengan menyebut nama yang bukan nama sesungguhnya. Lain halnya dengan "*Saya kawinkan engkau dengan Fathimah* sekalipun itu juga nama anak putrinya, kecuali jika dua belah pihak (wali dan calon suami)

⁶ Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 320

⁷ Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 323

meniatkan Fathimah yang yang putrinya itu. Apabila sang wali berkata Saya kawinkan engkau dengan anak putriku yang besar" serta menyebutkan nama anaknya yang kecil, maka aqad sah untuk yang besar, karena "besar" adalah sifat yang tetap pada dirinya lain halnya dengan "nama", maka bisa dimenangkan atas "nama". Apabila wali berkata "Saya kawinkan engkau dengan anak putriku bernama Khadijah dan temyata Khadijah itu putri anak lelakinya, maka *aqad* bisa sah jika dua belah pihak (Wali dan calon suami) meniatkan Khadijah jugayang ابنته itu atau sang Wali menta'yinkannya dengan isyarat atau anak lekakinya tidak punya anak putri selain Khadijah itu. Kalau tidak begitu, maka *aqad* nikah tidak sah."⁸

Untuk calon isteri disyaratkan pula tidak adanya hubungan mahram dengan peminang (calon suami) dengan pertalian nasab. Makanya, dari pertalian nasab sebagai berdasarkan ayat 23 surat An-Nisa'

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمَهْلُكُمْ وَبَنِثُكُمْ وَأَخْوَىكُمْ وَعَمْلُكُمْ وَخَلْثُكُمْ وَبَنِتُ الْأَخِ وَبَنِتُ الْأُخْتِ وَأَمَهْلُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنُكُمْ وَأَخْوَىكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَمَهْلُتْ نِسَائِكُمْ وَرَبَّا بِنِيَّكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَائِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩﴾

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

"Diharamkan atas engkau sekalian ", adalah haram mengawini wanita-wanita kerabat selain yang telah berada pada derajat saudara sepupu dari pihak ayah atau pihak ibu. Kalau begitu, maka haram menikahi ibu, yaitu orang yang melahirkanmu, atau wanita yang melahirkan ayah atau ibumu, yaitu nenek dari ayah atau ibu. Anak wanita, yaitu wanita yang engkau peranakkan atau wanita yang lahir dari lelaki atau wanita yang engkau peranakkan tidak haram mengawini cucu wanita dari hasil zina sang anak-saudara wanita, keponakan wanita dari saudara lelaki atau perempuan, bibi yaitu saudara wanita ayahmu, dan bibi yaitu saudara wanita ibumu.

b. Apabila mengawini seseorang wanita yang tidak diketahui nasabnya

kemudian ayah sang suami mengakui sebagai anak keturunannya, maka status kenasabannya menjadi tetap, tetapi suami tidak membenarkan pengakuan itu. Juga sebaliknya, seperti misalnya seorang wanita nikah dengan lelaki yang tak dikenal

⁸ Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 326

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019), h. 82.

nasabnya, kemudian *aqad* nikah tidak fasakh jika sang ayah sang isteri mengakui sebagai putranya dan sang isteri sendiri tidak membenarkan pengakuan tersebut.¹⁰ Atau juga dengan jalur *Radla* atau | pertalian *Radla* tunggal persusuan. Maka dari diharamkan mengawini kerabatnya sebagaimana dalam pertalian nasab karena berdasarkan hadits Muttafaq Alaih:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Diharamkan dari persusuan apa-apa yang diharamkan dari nasab." (HR. Bukhari & Muslim)¹¹

Maka wanita yang menyusuimu, yang menyusui menyusuimu, wanita yang menyusui ayah/ibumu dari nasab atau susuan, wanita yang memperanakkan wanita yang menyusuimu atau yang memperanakkan suami wanita yang menyusuimu, adalah Ibnu *Radla'*-mu. Wanita yang menyusui kepada isterimu, kepada keturunanmu baik nasab atau *Radla'*, anak wanitanya wanita itu terus kebawah baik secara nasab maupun *Radla'*, adalah anak putrinya Wanita yang menyusu kepada salah satu ayah/ibumu baik saudara wanitamu. Kiaskanlah kerabat-kerabat di atas dengan cara seperti ini. Karena *Radla'*, engkau tidak haram mengawini wanita yang menyusui saudaramu atau menyusui anaknya anakmu, juga mengawini ibunya wanita yang menyusui anakmu, dan anak wanitanya wanita yang menyusui anakmu. Demikian pula tidak haram mengawini saudara (seibu) saudara lelaki seayahmu atau saudara (wanita wanita seayahnya saudara lelaki) seibumu baik dari segi nasab atau *Radla'*.

c. Sesusan yang bisa membuat haram dikawini

Adanya air susu orang wanita's yang mencapai usia haidl sekalipun hanya satu tetes atau bercampur dengan cairan lain sekalipun hanyasedikit,¹² sampai ke dalam jauf (rongga dalam)16 anak yang secara yakin belum mencapai usia dua tahun, sebanyak lima kali tegukan secara yakin menurut ukuran *Urf*." Apabila *Radli'* (anak penyusu) memutuskan susuannya dengan berpaling sekalipun tidak terleka dengan perbuatan lain lalu dengan seketika kembali menyusu lagi, atau diputuskan oleh *Murdli'ah* (yang menyusui) lalu dengan seketika menyusu lagi, maka terhitung dua kali tegukan. Atau jika sang *Radli* memutuskan dengan semacam legah seperti tidur sejenak lalu spontan kembali menyusu lagi, atau tidur lama tapi putik susu masih terpasang pada mulutnya, atau jika ia berpindah sekalipun dengan dipindahkan oleh *Murdliah* dari ambing susu satu kepada lainnya atau diputuskan oleh *Murdli'ah* karena suatu perbuatan ringan kemudian menyusu lagi dengan seketika, maka itu semua tidak terhitung Wanita kemahraman) menjalar dari sang) *Radli* kepada orang tua, keturunan dan saudara-saudara ayah serta ibu susuannya baik dalam hubungan segi nasab atau *Radla'*, dan menjalar kepada keturunan *Radli'*, bukan orang-orang tua dan saudara-saudaranya. Apabila calon suami dan isteri sebelum dilaksanakannya *aqad* nikah *beriqrar* bahwa diantara mereka berdua ada hubungan persaudaraan dari segi *Radli* dan mungkin terjadinya, maka pernikahan mereka

¹⁰ Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 327

¹¹ Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Alfadz Al-Taqrif*. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005), h. 256.

¹² Abu Bakar Muhammad Syatha al-Dimyathi, *Hasyiyah I'anat al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 331

hukumnya haram, sekalipun mereka mencabut kembali iqrar tersebut. Kalau iqrar tersebut setelah akad nikah dan akad nikah berdua batal mereka berdua dipisahkan.

KESIMPULAN

Keabsahan Lafaz dalam Akad Nikah yakni Kedudukan Akad bahwa Akad merupakan syarat mutlak yang mengubah status hubungan lawan jenis menjadi halal (sakral). Tanpa rukun akad yang terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah. Lafaz Akad tidak Mesti Rinci Maka Kabul Akad tetap sah meskipun calon suami tidak menyebutkan mahar secara rinci saat mengucapkan "Saya terima nikahnya," selama wali sudah menyebutkannya. Dalam kondisi ini, mahar yang berlaku adalah *Mahar Misil*. Larangan Ta'liq dan Mut'ah bahwa Pernikahan tidak sah jika menggunakan *shighat* (ungkapan) yang bersifat *ta'liq* (menggantungkan sahnya nikah pada kejadian di masa depan) atau membatasi durasi waktu (*Nikah Mut'ah*), karena sifat pernikahan harus permanen. Penyebaran Mahar: Meskipun sah tanpa menyebutkan mahar saat akad, hukum menyebutkannya adalah sunnah, dan makruh jika ditinggalkan.

Syarat dan Kriteria Calon Istri yakni Status Hukum: Calon istri harus dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah dari laki-laki lain. Kepastian Identitas (*Ta'yin*): Identitas calon istri harus jelas. Penentuan bisa melalui nama, sifat (misal: "anak yang besar"), atau isyarat. Jika terjadi perbedaan antara penyebutan nama dan sifat, maka sifat yang melekat pada diri seseorang lebih dimenangkan daripada sekadar nama. Larangan Mahram (*Nasab & Radla'*): Nasab: Larangan menikahi kerabat dekat (ibu, anak, saudara, bibi, dll.) sesuai ayat 23 Surah An-Nisa'. Radla' (Persusuan): Hubungan persusuan menciptakan hambatan pernikahan yang sama dengan hubungan nasab. Namun, terdapat pengecualian tertentu (seperti boleh menikahi wanita yang menyusui saudara kita).

Kriteria Persusuan yang Mengharamkan: Persusuan berakibat hukum mahram jika Susu berasal dari wanita yang telah mencapai usia haid. Air susu masuk ke rongga dalam anak yang usianya di bawah dua tahun. Dilakukan sebanyak lima kali susuan (tegukan) secara yakin menurut ukuran '*urf* (kebiasaan).

Implikasi Pengakuan (*Iqrar*), Jika calon suami dan istri mengaku (*iqrar*) memiliki hubungan persaudaraan persusuan sebelum akad, maka pernikahan dilarang. Jika pengakuan tersebut muncul setelah akad, maka pernikahan harus dibatalkan dan keduanya dipisahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zuhaili, Wahbah al-. . *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr.1985.
- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2017.
- Daud Ali, Mohammad. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Albani, Muhammad Syukri Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Jilid 3, Terj. Abdurrahim dan Masdar Rofii, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Effendi, Satria. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 55.

Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14-18 mengenai Rukun dan Syarat Perkawinan.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Alfadz Al-Taqrif*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2019.